

PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK ILEGAL MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI PADA BPOM ACEH, INDONESIA

Kartika Dwi Novasari¹, Nurul Fithria²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: kartika.dewinovasari@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to analyse a consumer protection in cosmetic products that are not registered with Food and Drug Administration (*Badan Pengawas Obat dan Makanan*, BPOM). It uses the normative-juridical research methods with a statutory approach. The results shows that Indonesia has a legal relating to consumer protection, namely Law Number 8 of 1999 concerning Customer Protection. Thus, any fraudulent businesses actors who still frequently violate statutory regulations can be subject to sanctions in the form of administrative or criminal sanctions. Additionally BPOM as a supervisory agency also actively monitors the circulation of this dangerous product and even withdraws the product if it is proven to contain dangerous ingredients. Similarly, in the context of Islamic law, this supervision is strengthened by the principles of justice, responsibility and protection of consumers. Islamic law's objective is to ensure that cosmetic products on the market meet the safety standards set by Islamic principles, as well as providing appropriate protection to consumers from risks that may arise due to the use of unsafe or inappropriate products.

Keywords: Consumers, Dangerous Cosmetics, Islamic Law, and Legal Protection

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen pada produk kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, setiap pelaku usaha yang curang dan masih sering melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Selain itu BPOM sebagai lembaga pengawas juga aktif mengawasi peredaran produk berbahaya ini bahkan menarik produk tersebut jika terbukti mengandung bahan berbahaya. Demikian pula dalam konteks hukum Islam, pengawasan ini diperkuat dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab dan perlindungan konsumen. Tujuan hukum Islam adalah untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip Islam, serta memberikan perlindungan yang layak kepada konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Konsumen, Kosmetik Berbahaya, Pengawasan, dan Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis dan ekonomi global telah membawa pengaruh terhadap perilaku produsen dalam memproduksi barang-barang yang diperdagangkan.¹ Salah satunya adalah banyaknya produk-produk kosmetik yang illegal, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor secara tidak sah dari luar negeri. Disisi lain, produk illegal yang beredar dipasaran juga menjadi hal menarik bagi konsumen, khususnya konsumen yang berekonomi menengah ke bawah, karena faktor harga murah.² Disamping itu, pengaruh iklan dan referensi dari sejumlah pihak telah mempengaruhi pilihan konsumen terhadap barang tersebut, meskipun kemudian dapat berpengaruh terhadap kesehatannya.³

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

² Chairul Fahmi et al., ‘The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia’, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKHdS)* 8 (2023): 40, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.

³ Shailendra Singh, ‘Capital Market Frauds: Concepts and Cases’, in *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, ed. Abdul Rafay (New York: IGI Global, 2021), 332–54, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5567-5.ch018>.

Mulai dari harga yang paling tinggi hingga dapat menyentuh jutaan rupiah ataupun harga yang paling rendah yang hanya mencapai puluhan ribu rupiah. Tentunya kosmetik yang dihargai puluhan ribu rupiah ini menyasar pada konsumen menengah ke bawah yang tetap ingin terlihat cantik namun tidak menghabiskan biaya yang besar.⁴ Namun tingginya minat terhadap hal ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup mengenai produk yang aman untuk digunakan.⁵ Kurangnya pengetahuan serta informasi masyarakat terhadap kosmetik-kosmetik murah dan berbahaya saat ini seakan menjadi ladang bagi para pelaku usaha nakal untuk membuat kosmetik dengan kandungan yang sebenarnya tidak layak pakai. Para pelaku usaha yang menggeluti bidang ini melihat adanya peluang besar khususnya dalam sektor bisnis, dengan melihat tingginya peminat yang terus bertambah kian hari.⁶ Akibatnya, pemerintah memiliki tugas yang sulit ke depannya dalam mengawasi apakah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk barang yang baru dirilis sesuai dengan undang-undang atau tidak.

Pada dasarnya Indonesia memiliki badan yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa jalannya peredaran obat dan juga makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Badan ini dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Suatu obat atau makanan dapat didistribusikan oleh produsen apabila sudah melalui tahap pendaftaran dan sudah mendapatkan persetujuan berupa sebuah izin edar dari pihak BPOM secara langsung sebagai tanda bahwa obat atau makanan tersebut memiliki kandungan yang aman dan dapat beredar di pasaran. Secara singkat, izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh BPOM yang menyatakan bahwa barang tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk beredar di wilayah Republik Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri, dimana setelah melalui semua tahapannya pelaku usaha akan memperoleh nomor izin edar yang diterbitkan secara langsung oleh BPOM.⁸ Dengan menjamurnya pelaku usaha kosmetik di Indonesia tentu saja pengawasan akan sulit dilakukan secara menyeluruh, terutama dengan banyaknya pelaku usaha curang yang tidak

⁴ Kahman, Hisma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Vol.1 No. 4 (2020): 219

⁵ Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanilla, dan Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E- Commerce)". Jurnal Kelitbang Volume 11 No.1 (2023): 2

⁶ Humaira, Ayu dan Yulia, Fatahillah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Vol. IV No. 2 (2021): 76

⁷ Lestari, Desy, and Rinitami Njatrijani Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran." Diponegoro Law Journal 2, no. 2 (2013): 1-11.7

⁸ Nastiadi, Gilang dan Kurniawan, Hirsanuddin. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di BPOM Mataram)." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No.4 (2022): 2131.

mendaftarkan produknya ke BPOM melainkan langsung menjualnya ke pasaran. Produk yang dijual ke pasaran ini tidak memenuhi standar yang telah ditentukan BPOM, salah satunya yakni tidak terdapat informasi kandungan bahan yang terdapat dalam proses pembuatan kosmetik tersebut dan berapa persen kandungannya. Padahal, bahan baku pembuatan kosmetik merupakan hal penting yang harus diawasi terutama terkait bahan baku dalam proses pembuatan kosmetik tersebut hal ini dimaksudkan untuk menyaring bahan-bahan berbahaya yang seharusnya memang tidak digunakan dalam pembuatan suatu produk kecantikan.⁹

Sulitnya melakukan pengawasan terhadap setiap produk baru yang berkembang di Indonesia membuat banyak sekali celah bagi para pelaku usaha untuk berbuat curang. Terutama dengan menggunakan bahan baku yang berbahaya karena harganya yang dapat dikatakan murah dan mudah dicari sehingga dapat menekan modal yang mereka keluarkan. Komposisi bahan berbahaya ini yang secara langsung juga membahayakan para konsumen yang membeli kosmetik tersebut karena dampak yang ditimbulkan akan sangat membahayakan. Salah satu bahan yang tidak boleh menjadi bahan pembuat kosmetik adalah merkuri, tretinoic, retrinoic, hidroquinon, rodamin b dan zat pewarna.¹⁰ Apabila terdapat kosmetik yang menggunakan bahan tersebut maka akan bereaksi langsung pada kulit dan akan menimbulkan reaksi alergi hingga bahkan berakhir menjadi sebuah infeksi. Hal inilah yang menyebabkan BPOM secara ketat menyeleksi produk-produk mana sajakah yang sekiranya dapat di distribusikan kepada konsumen agar tetap aman dimana hal ini akan terlihat dari keberadaan logo atau cap resmi dari BPOM yang terdapat dalam label kosmetik tersebut.¹¹

Apabila merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 khususnya dalam Pasal 13 ayat (1) ketentuan pasalnya menentukan bahwa "pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika harus memenuhi persyaratan yakni sebagai berikut: (a). data formula juga data kuantitatif; (b) dokumen informasi public; (c). data pendukung keamanan bahan kosmetik; (d) data pendukung klaim; dan/ atau (e). contoh produk apabila diperlukan". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut

⁹ Jarmanisa et al., 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 October 2021): 1-20, <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11>.

¹⁰ Widyawati, Ni Made Dyah Nanda, dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* (2015): 1-14. 2

¹¹ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14-39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

terlihat jelas bagaimana BPOM mengantisipasi para pengusaha agar tidak membuat produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan mengedarkannya di masyarakat. Namun, apabila produk kosmetik berbahaya tersebut sudah terlanjur beredar di pasaran dan digunakan oleh konsumen dan menyebabkan kerugian maka pelaku usaha harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hal tersebut.¹²

Berdasarkan persoalan di atas, penulis menarik untuk meneliti tentang Pengawasan BPOM Aceh terhadap produk kosmetik berbahaya dan perlindungan konsumen menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada jurnal ini akan memakai metode yuridis normative dengan pendekatan *statue approach* atau yang biasa dikenal dengan pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan mendalam dan juga menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan topik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.¹³ Penulis menggunakan metode pendekatan ini yang memerlukan peninjauan artikel jurnal, buku hukum, dan kumpulan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundangan tersebut seperti Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar pada BPOM

Apabila mengutip pendapat Prof. Van Aperdoorn perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada orang yang lemah di mata hukum.¹⁴ Jadi perlindungan hukum sendiri dapat dimengerti sebagai upaya yang memberikan adanya kejelasan hukum bagi para konsumen untuk melindungi mereka dari sasaran praktik kejahatan para pelaku usaha.¹⁵ Perlindungan hukum ini sedikitnya dibagi dua kategori yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai perlindungan yang berguna untuk mencegah

¹² Dewi, Elia Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), 67.

¹³ Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹⁴ Van L. J. Apeldoorn, *Pengantar ilmu hukum : L.J van Apeldoorn* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), //digilib.ukwk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1678%26keywords%3D.

¹⁵ Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, Op.Cit. Hal. 79.

timbulnya suatu masalah sehingga akan lebih focus kepada peraturan perundang-undangan dan juga pengawasan. Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah terjadi, yang pada umumnya akan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.¹⁶

Indonesia sendiri telah memiliki badan yang bertugas dalam hal mengawasi laju pembuatan hingga pendistribusian suatu produk yang disebut dengan BPOM. BPOM merupakan sebuah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengawasi pembuatan, komposisi, keamanan, penjualan, dan penggunaan produk berupa obat, kosmetik, dan barang lainnya serta mengenai pengaturan, standarisasi, dan juga sertifikasi produk makanan dan obat. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya BPOM juga secara tidak langsung melindungi para konsumen dengan melakukan mengawasi produk-produk baru yang timbul dan didistribusikan kepada masyarakat umum.¹⁷ Apabila merujuk pada Pasal 3 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM memiliki fungsi untuk mengawasi laju peredaran obat dan makanan dengan pemerintah terkait sebelum dan saat diedarkan.

Merujuk Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, dimana dalam ketentuan pasalnya sudah secara jelas menyebutkan mengenai izin edar kosmetika. Dimana Pasal 1 dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 "izin edar merupakan izin obat juga makanan yang diproduksi oleh para produsen ataupun diimpor oleh para importir yang mana akan diedarkan di wilayah NKRI berdasarkan penilaian keamanan, mutu dan kemanfaatan". Sedangkan izin edar untuk kosmetika sendiri telah diatur pada Pasal 12 Peraturan BPOM yang sama, dan dalam Pasal 13 ditentukan bahwa pelaku usaha dapat memiliki izin edar apabila telah memenuhi persyaratan yang diantara lain yakni memiliki data formula kuantitatif maupun kualitatif, dokumen terkait informasi produk tersebut, data yang mendukung terhadap keamanan bahan dalam kosmetik, dan juga data yang mendukung klaim produk tersebut bersamaan dengan contoh produk yang akan diuji apabila dibutuhkan.¹⁸ Lebih lanjut, BPOM yang dalam wewenangnya juga melakukan pengawasan seperti datang langsung ke tempat produk yang diduga menggunakan bahan berbahaya ataupun tidak layak pakai, meneliti bungkus atau kemasan produk apakah sudah layak dan memenuhi standar atau tidak, melakukan uji laboratorium pada produk yang mencurigakan di pasaran,

¹⁶ Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". Jurnal Negara Hukum Vol. 7, No. 1 (2016): 40.

¹⁷ Ameliani, Putri dan Hardian Iksandar, Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM". Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam. Vol. 4 (2022): 655

¹⁸ Alexander Thian, *Hukum Dagang* (Jakarta: Penerbit Andi, 2021).

menyita produk tersebut apabila terbukti menggunakan bahan baku berbahaya dan melakukan sosialisasi kepada toko-toko penjual produk kecantikan untuk lebih berhati-hati dalam menjadi distributor suatu produk.¹⁹

Selain aturan mengenai BPOM sebagai badan pengawas, Indonesia memiliki aturan mengenai Perlindungan konsumen yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Undang-undang ini dibentuk untuk mendukung tumbuhnya usaha-usaha di Indonesia agar mampu untuk menghasilkan barang maupun jasa yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat namun sekaligus juga memberikan perlindungan dan kepastian terhadap para konsumen agar tidak mengakibatkan kerugian gian di kemudian hari. Secara singkat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, ketentuan pasalnya menjelaskan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen".²⁰ Berdasarkan pasal tersebut terlihat bagaimana definisi yang ditentukan dalam undang-undang bahwasannya konsumen berhak mendapatkan suatu kejelasan dan juga perlindungan dari sisi hukum.²¹

Pada dasarnya UUPK telah mengatur hal-hal terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pengusaha bersamaan dengan perbuatan yang tidak diperkenankan. serta tanggung jawab pengusaha. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan hak yang sudah seharusnya diterima oleh para konsumen yang mana telah ditentukan dalam UUPK khususnya dalam Pasal 4 yakni sebagai berikut: "Hak konsumen adalah: a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

¹⁹ Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta (2018): 68-69

²⁰ Republik Indonesia, 'UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI]', 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

²¹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 30

tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Pasal tersebut menunjukkan sesungguhnya konsumen harus mendapatkan hak-haknya, dan apabila mengacu pada permasalahan ini maka terlihat bahwa pelaku usaha tidak memenuhi apa yang seharusnya konsumen dapatkan. Seperti yang ditentukan Pasal 4 huruf c UUPK bahwasannya konsumen "berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa" dan hal inilah yang tidak diberikan oleh para pengusaha produk kosmetik yang produknya tidak didaftarkan dalam BPOM. Para produsen curang ini tidak menyediakan informasi yang akurat mengenai komposisi serta bahan baku kosmetik yang mereka pasarkan bahkan beberapa produk yang beredar juga tidak terdapat label apapun pada kemasan kosmetik tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (4) UUPK maka bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) dan juga ayat (2) maka produknya tidak boleh untuk dipasarkan dan harus ditarik dari peredaran.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni ketentuan Pasal 106 ayat (1) menentukan bahwa "sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Merujuk ketentuan pasal tersebut lagi-lagi terlihat bahwasannya Negara sudah memiliki aturan yang jelas terkait dengan izin peredaran suatu produk kosmetik yang kemudian ditegaskan. apabila sediaan farmasi berupa obat dan lain sebagainya hanya dapat beredar apabila mendapatkan izin edar. Segala bentuk persyaratan ini memperlihatkan bahwasannya pelaku usaha haruslah mendaftarkan produk yang dimilikinya sebelum mengedarkannya ke pasaran. Setiap produk yang dibuat harus diuji terlebih dahulu oleh Lembaga pengawas yang dalam hal ini adalah BPOM agar dapat diketahui komposisi serta keamanannya. Lalu, setelah diuji produk tersebut harus didaftarkan dan diizinkan beredar secara resmi oleh BPOM baru kemudian dapat beredar luas di pasaran.

B. Pengertian Pengawasan dan Dasar Hukumnya

Dalam kamus Al-Munawwir pengawasan disebut Ar-Raqabah atau Murqabah. Hal ini berarti pengawasana tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.²³

²² Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023),

<https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

²³ Winardi, Menejer dan Manajemen. Cet.I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 223

Kata pengawas dipakai sebagai terjemahan dari kata controlling yang dalam bahasa inggris berarti pengawasan, pengaturan, dan pembatas. Control juga berarti mengatur, memeriksa, mengendalikan, kekuasaan atau wewenang, suatu pengujian atau pemeriksaan, untuk menyediakan standar bagi percobaan berikutnya.²⁴

Pengawasan dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁵

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁶

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut : 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan- tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.²⁷ 3) Pengawasan menurut Fahmi, pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu

²⁴ Simorangkir, Kamus Perbankan Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994), hlm. 469

²⁵ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

²⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 172

²⁷ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*. Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan, yaitu: "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders.*"²⁸

1. Macam-macam Pengawasan BPOM Banda Aceh

a) Pengawasan dari dalam organisasi

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.²⁹

b) Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu,

²⁸ United States Congress House Select Committee on Aging, *Frauds Against the Elderly: Business and Investment Schemes : Hearing Before the Select Committee on Aging, House of Representatives, Ninety-Seventh Congress, First Session, September 11, 1981* (U.S. Government Printing Office, 1981).

²⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004), hlm. 62.

misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

2. Metode Pengawasan BPOM Banda Aceh

a) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimasudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.³⁰

b) Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

³⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Politik Monopoli* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019).

d) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaan dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pertama, sistem pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap produk kosmetik mencakup pengawasan produsen dan pengawasan konsumen. Pengawasan produsen meliputi *pre market* yaitu pengawasan pada produk yang belum mendapatkan izin edar, pengawasan ini dimulai dari saat pengelohan bahan mentah sampai menjadi produk yang siap diedarkan. *Post market* merupakan pengawasan terhadap kosmetik yang telah beredar dipasaran, pengawasan ini dilakukan secara langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan di seluruh toko-toko kosmetik khususnya, dan swalayan-swalayan. Kedua pengawasan terhadap konsumen. Pengawasan ini dilakukan dengan dua cara yaitu

pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen. Pada pengawasan konsumen BBPOM hanya melakukan sosialisasi melalui media, belum ada bentuk brosur tertulis atau himbauan maupun seminar-seminar, sehingga tidak semua konsumen mengetahui informasi tentang produk yang bermasalah secara baik. Secara praktik hal ini belum dilakukan secara maksimal, sehingga masih banyak terjadi kekurangan baik pada tahap pre market maupun post market.

Kedua, bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM menurut Hukum Islam, belum terlaksana dengan sepenuhnya, hal ini dilihat dengan masih banyaknya konsumen kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM belum mendapatkan hak-haknya selaku konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan juga dikarenakan banyak konsumen yang belum mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen dan cara mengadukan atau mempertahankan permasalahannya. Dalam hal ini juga belum ada tindakan BBPOM secara menyeluruh, sehingga masih banyak produsen "nakal" dapat melakukan tindakan *illegal* di depan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aging, United States Congress House Select Committee on. *Frauds Against the Elderly: Business and Investment Schemes: Hearing Before the Select Committee on Aging, House of Representatives, Ninety-Seventh Congress, First Session, September 11, 1981.* U.S. Government Printing Office, 1981.
- Alexander Thian. *Hukum Dagang.* Jakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Apeldoorn, Van L. J. *Pengantar ilmu hukum: L.J van Apeldoorn.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
[//digilib.ukwk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1678%26keywords%3D](http://digilib.ukwk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1678%26keywords%3D).
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Politik Monopoli.* Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Ameliani, Putri dan Hardian Iksandar, Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM". *Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam.* Vol. 4 (2022)
- Dewi, Elia Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015)
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung.* *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3
- Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanilla, dan Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E- Commerce)". *Jurnal Kelitbang Volume 11 No.1* (2023).

- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, and Ahmad Luqman Hakim. 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.
- Humaira, Ayu dan Yulia, Fatahillah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Vol. IV No. 2 (2021).
- Indonesia, Republik. 'UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI]', 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Jarmanisa, Siti Mawar, Chairul Fahmi, and Azka Amalia Jihad. 'Analysis of Risk Coverage Agreement Between PT. J&T and An Insurance Company For Delivery of Consumer Goods In The Context Of Kafalah Contract'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 October 2021): 1–20. <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11>.
- Kahman, Hisma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* Vol.1 No. 4 (2020)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011)
- Lestari, Desy, and Rinitami Njatrijani Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran." *Diponegoro Law Journal* 2, no. 2 (2013)
- Nastiadi, Gilang dan Kurniawan, Hirsanuddin. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di BPOM Mataram)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 No.4 (2022).
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004)
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7, No. 1 (2016)

- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta (2018)
- Simorangkir, Kamus Perbankan Inggris-Indonesia, Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994.
- Suherman, Ade Ditang. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Singh, Shailendra. 'Capital Market Frauds: Concepts and Cases'. In *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, edited by Abdul Rafay, 332–54. New York: IGI Global, 2021. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5567-5.ch018>.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda, dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2015.
- Winardi, Menejer dan Manajemen. Cet.I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.